



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

14. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim pengawas adalah tim yang dibentuk oleh BPD yang memiliki tugas mengawasi, menerima laporan pengaduan, menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan hasil pendataan dan/atau data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Daerah dilaksanakan secara serentak atau bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (4) Penentuan tanggal pelaksanaan dan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditambah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; dan
 - b. dalam kondisi bencana nonalam Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten, yang terdiri dari :
 1. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Indonesia;
 2. satuan tugas penanganan bencana nonalam di kecamatan; dan
 3. unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu :
 - a. Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, pimpinan Satuan Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan Tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi Kabupaten; dan
 - c. Unsur Dinas terkait lainnya bila diperlukan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu :
- a. Camat, pimpinan kepolisian sektor, pimpinan Tentara Nasional Indonesia pada komando rayon militer;
 - b. Satuan Tugas atau nama lainnya yang dibentuk dalam kondisi bencana nonalam; dan
 - c. unsur Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terkait lainnya di kecamatan bila diperlukan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD, Instansi Tingkat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan teknis tentang tata cara pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD dan Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa;
 - d. memberikan saran/nasihat kepada kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat desa tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan dalam hal diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. melakukan pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPD dan

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;

- i. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
 - j. melaksanakan pengawasan kepada kepala desa dan panitia pemilihan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - k. dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) pada tahapan pemilihan kepala desa, camat dapat melakukan koordinasi dengan BPD, pimpinan kepolisian, dan TNI di kecamatan untuk mengambil keputusan pengamanan; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 5

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. dapat didukung dari APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Penghitungan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara proporsional dengan ketentuan :

- a. alokasi dasar yaitu pemberian alokasi secara merata untuk setiap Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. alokasi formula yaitu pemberian alokasi secara proporsional dengan memperhitungkan hak pilih potensial masing-masing Desa dikalikan indeks rupiah yang ditentukan.

Pasal 7

Penetapan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperuntukan bagi :
 - a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten yang dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia;
 - e. biaya pelantikan;
 - f. dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Biaya pengamanan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh:

- a. anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- b. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
- c. anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pasal 10

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 12

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. pemberitahuan akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia;
- c. perencanaan biaya pemilihan; dan
- d. penetapan biaya pemilihan.

Pasal 13

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (5) BPD menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (6) Panitia pemilihan terdiri atas panitia inti dan panitia tambahan.
- (7) Pembentukan dan penetapan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota panitia inti ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan kelengkapan panitia pemilihan inti terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi yang diperlukan.

Pasal 16

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas, meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
- e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui Camat; dan
- m. melaksanakan tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia Tingkat Desa.

Pasal 17

- (1) Panitia tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdiri dari unsur :
 - a. ketua rukun tetangga;
 - b. ketua rukun warga;
 - c. perangkat Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. anggota perlindungan masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia tambahan ditetapkan dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Tugas panitia tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan pendaftaran pemilih;
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan kampanye; dan
 - c. membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Panitia Tambahan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, memiliki susunan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Panitia tambahan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kewenangan tambahan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 19

- (1) Selain membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), BPD membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Tim Pengawas terdiri dari unsur anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
 - a. mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses pemilihan;
 - c. menindaklanjuti laporan pelanggaran berkenaan dengan proses Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melakukan hubungan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugasnya melalui BPD.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk beban biaya dari APBD dan kepada Kepala Desa untuk beban biaya dari APBDesa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dan Kepala Desa dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Format pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), panitia pemilihan menetapkan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa penjangkaran dan atau pendaftaran bakal Calon kepada penduduk desa secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi yang ada di desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu penjangkaran dan atau pendaftaran bakal Calon dimulai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat, tata cara dan waktu penjangkaran dan/atau pendaftaran bakal Calon serta syarat-syarat pencalonan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Penjangkaran dan/atau pendaftaran bakal Calon dilakukan dengan jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjangkaran dan atau pendaftaran yang ke 2 (dua), dengan waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjangkaran dan atau pendaftaran yang ke 3 (tiga), dengan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 25

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak terdapat sama sekali bakal Calon yang mendaftarkan diri, dilakukan penjaringan dan/atau pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, ketua panitia pemilihan membuat laporan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengambil keputusan untuk menunda Pemilihan sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Keputusan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat lengkap BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan penundaan pemilihan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penundaan pemilihan dari BPD.
- (6) Dalam kurun waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3), BPD melakukan penjajagan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Bakal Calon Kepala Desa adalah WNI yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal Calon Kepala Desa, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa melengkapi serta memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon ditutup.

Paragraf 2

Persyaratan, Penelitian, Penetapan,
dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. berkelakuan baik; dan
- m. Kepala Desa yang sedang menjabat dan mencalonkan diri kembali menjadi peserta pemilihan Kepala Desa harus sudah mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan seluruh kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan Desa selama yang bersangkutan menjabat selaku Kepala Desa sesuai dengan jenis pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat di tingkat Daerah;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
- e. Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebelum mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan uji medis paket 5 (lima);

- k. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. Surat Keterangan dari Kepolisian Resort setempat sebagai bukti berkelakuan baik;
- m. bukti pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h; dan
- n. Surat keterangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengambil cuti kepada Bupati melalui camat, sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengambil cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagai anggota BPD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (8) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Daerah.

- (9) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti dari pejabat yang berwenang sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 29

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Surat cuti bagi Kepala Desa dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (9) disampaikan kepada Panitia paling lambat pada saat penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Surat cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan kepada Panitia paling lambat pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) Keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) disampaikan kepada Panitia paling lambat pada saat penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Surat izin bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8) disampaikan kepada Panitia paling lambat pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak disampaikan pada waktu sesuai yang ditentukan, yang bersangkutan dinyatakan batal sebagai Calon Kepala Desa dan tidak diikutsertakan dalam penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa dan tahapan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal Calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan mengadakan rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan untuk membahas hasil penelitian terhadap berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada BPD.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan.
- (3) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota panitia yang hadir.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada seluruh bakal Calon Kepala Desa

dan/atau Calon Kepala Desa dilengkapi dengan bukti penerimaan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia menunda penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan membuka kembali penjangkaran dan/atau pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa penjangkaran dan atau pendaftaran bakal Calon Kepala Desa langsung ditutup dan langsung dilakukan penelitian berkas persyaratan beserta lampirannya dilaksanakan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Selama Bakal Calon Kepala Desa yang sudah mendaftar tidak menyampaikan pengunduran diri, bakal Calon Kepala Desa tersebut dianggap sudah mendaftar.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- (5) Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya disepakati 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan anggota BPD.

Pasal 35

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa sebelum dilakukan pencetakan surat suara atau pembuatan surat suara digital/elektronik, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom memuat foto calon Kepala Desa dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa setelah dilakukan pencetakan surat suara atau pembuatan surat suara digital/elektronik, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan

sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan Kepala Desa wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia menunda penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi tertulis, panitia pemilihan Tingkat Kabupaten dapat bekerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli.

Pasal 38

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen);
- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15% (lima belas persen);
- c. usia dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen); dan
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 39

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :

1. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa mendapat nilai 5 (lima);
 2. memiliki pengalaman bekerja di lembaga/Dinas/Instansi/perangkat Daerah mendapat nilai 3 (tiga); dan
 3. tidak memiliki pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mendapat nilai 1 (satu).
- b. tingkat pendidikan :
1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat mendapat nilai 1 (satu);
 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat mendapat nilai 3 (tiga); dan
 3. Diploma keatas mendapat nilai 5 (lima).
- c. usia :
1. 25 (dua puluh lima) tahun – 65 (enam puluh lima) tahun mendapat nilai 5 (lima); dan
 2. Diatas 65 (enam puluh lima) tahun mendapat nilai 3 (tiga).
- d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 40

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 adalah sebagai berikut:

$$X = (Y_1 \times 30\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 10\%) + (Y_4 \times 45\%)$$

Keterangan : X adalah nilai bakal Calon;

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja;

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan;

Y_3 adalah nilai kriteria usia; dan

Y_4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis.

Pasal 41

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten yang ada di Kecamatan.

- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menjadi dasar penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan urutan nomor 5 dan nomor 6 atau seterusnya memperoleh nilai yang sama, dilakukan seleksi tertulis ulang.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), panitia melakukan rapat lengkap untuk menentukan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan gambar/lambang dan warna yang mirip organisasi peserta pemilu, dan/atau simbol sesuatu organisasi kemasyarakatan/lembaga pemerintah/agama.
- (3) Rapat panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang mendapat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor Urut, Nama Calon Kepala Desa, Tanda Gambar dan atau Photo Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa, nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya tanda gambar Calon Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Setelah penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila terjadi pengunduran diri dari salah satu Calon Kepala Desa atau salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia setelah penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, posisi dan kedudukan nomor urut, nama, gambar dan photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak

dalam surat suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 44

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran Calon pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran Calon pemilih dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran Calon pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Panitia pemilihan menerima pendaftaran Calon pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau kartu KK yang sah.
- (5) Hak Pilih anggota TNI/POLRI warga Desa setempat, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pasal 45

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan sesuai data penduduk di Desa dan divalidasi dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih sesuai data penduduk di desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

- (2) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara alfabitis per wilayah Rukun Tetangga.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara secara luas dan terbuka di setiap wilayah Rukun Tetangga dan memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Selama jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara, pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 48

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 49

- (1) Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT dalam Rapat Panitia dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditanda tangani pula oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun per-TPS/Dusun.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menandatangani, Berita Acara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 50

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut Calon Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi dan program kerjanya secara lisan maupun tertulis.
- (6) Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (7) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Pasal 51

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. rapat umum;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum, baik secara langsung, melalui media cetak dan/atau melalui elektronik;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf b, dilaksanakan pada ruang terbuka/tertutup yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk dialog sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf c, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.

- (4) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf d, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum baik secara langsung, melalui media cetak dan/atau melalui elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon secara langsung di tempat umum, atau disebarakan melalui media cetak dan/atau elektronik yang materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.
- (7) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf g, pelaksanaan kampanye dalam kegiatan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala

Desa yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 54

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 5

Masa Tenang

Pasal 55

- (1) Masa Tenang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan
Paragraf 1
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui penunjukan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan/atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara di Daerah.
- (2) Khusus untuk pemungutan suara dengan cara sistem digital/elektronik (*e-votting*), panitia pemilihan dan/atau Perangkat Daerah yang mengurus bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, bumd, dan/atau pihak swasta yang dapat mengadakan pemungutan suara dengan cara sistem digital/elektronik (*e-votting*) di Daerah.
- (3) Perlengkapan Pemungutan Suara meliputi :
 - a. surat undangan pemungutan suara;
 - b. surat suara;
 - c. alat pemungutan suara dengan cara sistem digital/elektronik (*e-votting*);
 - d. kotak suara;
 - e. bilik suara; dan
 - f. kelengkapan lainnya.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Surat Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara.
- (5) Jumlah surat suara dan surat undangan, dipesan sebanyak jumlah pemilih dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) ditambah 5% (lima persen) dari jumlah pemilih tersebut sebagai cadangan.
- (6) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Penduduk Desa yang telah didaftar dalam DPT sebagai pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila pada saat penyampaian Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.
- (3) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tandatangan atau cap jempol penerima undangan.
- (6) Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan segala akibat hukumnya.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD dan Pemerintah Desa pada sejumlah dusun yang ada di desa bersangkutan dengan lokasi di satu tempat.
- (2) Lokasi Tempat Pemungutan Suara diutamakan pada tempat yang strategis, seperti antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih.
- (3) Tempat pemungutan suara bisa dilakukan di Balai Desa, halaman Balai Desa, lapang atau tempat lainnya.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara dengan cara manual; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara dengan cara sistem elektronik/digital (*e-voting*).
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat dan atau berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan Calon Kepala Desa untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan berita acara.
- (4) Penentuan lokasi proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (5) Lokasi Pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara dengan cara sistem elektronik/digital (*e-voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu :
 - a. dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar pada surat suara di dalam bilik suara; atau
 - b. dilakukan dengan cara menyentuh salah satu gambar pada alat pemilihan suara cara sistem elektronik (*e-votting*) di bilik suara.
- (2) Panitia menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Panitia pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

- (4) Dalam hal seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, maka setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada panitia pemilihan sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Pada saat pemungutan suara, panitia pemilihan berkewajiban untuk tetap menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa harus hadir di Tempat Pemungutan Suara, untuk menyaksikan jalannya pemungutan Suara.
- (2) Apabila karena sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehadirannya dapat digantikan dengan photo yang bersangkutan.
- (3) Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon Kepala Desa tidak hadir dan atau meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 62

- (1) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di dalam bilik suara.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam pemberian suara.

Pasal 63

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 64

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 65

Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara, dilanjutkan dengan sambutan Camat atau pejabat yang mewakilinya dan kemudian panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 66

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara secara manual dan/atau secara elektronik/digital (*e-voting*), panitia Pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing;
 - b. membuka kotak suara;
 - c. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara baik untuk pemilihan secara manual dan/atau secara elektronik/digital (*e-voting*) dalam kondisi kosong;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya;
 - e. mempersiapkan seluruh perangkat yang akan digunakan untuk pemilihan secara elektronik/digital (*e-voting*); dan
 - f. menandatangani surat suara yang dilakukan untuk pemungutan suara secara manual.
- (2) Penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara dengan persetujuan dan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi dari Calon Kepala Desa serta Tim Pengawas serta dibuatkan berita acara.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi dari Calon Kepala Desa, anggota BPD, tim pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan serta dapat ditandatangani para saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 67

Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 68

- (1) Untuk pemungutan suara secara manual, pemilih yang sudah hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sebelum melaksanakan pemilihan pemilih menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan selebar surat suara yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (2) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (3) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, hanya satu kali.
- (4) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 69

- (1) Untuk pemungutan suara secara elektronik/digital (*e-voting*), pemilih yang sudah hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sebelum melaksanakan pemilihan pemilih menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan tanda terima yang telah diberi *barcode* kepada pemilih.

- (2) Setelah menerima tanda terima yang telah diberi *barcode*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih melakukan *scan barcode* pada alat pemungutan suara secara elektronik/digital (*e-voting*) pada bilik suara yang telah disediakan.
- (3) Pemilih melakukan pemungutan suara secara elektronik/digital (*e-voting*), dengan cara menyentuh gambar Calon Kepala Desa yang ada pada alat pemungutan suara secara elektronik/digital (*e-voting*).
- (4) Pemilih memasukan bukti telah melakukan pemungutan suara secara elektronik/digital (*e-voting*) yang di cetak oleh Panitia kedalam kotak suara yang telah disediakan.

Pasal 70

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diberikan tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Penghitungan suara Pemilihan secara manual dilaksanakan pada tempat pemungutan suara dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (2) Penghitungan suara Pemilihan secara digital/elektronik (*e-voting*) dilaksanakan secara langsung melalui hasil rekap dari alat digital/elektronik pada tempat pemungutan suara dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan tiap TPS Dusun secara serempak.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah tanda terima *barcode* yang dicetak; dan/atau
 - e. jumlah cetak bukti pemungutan suara secara digital/elektronik (*e-voting*).
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihadiri dan atau disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, dan warga masyarakat.
 - (6) Dalam hal tidak seorangpun saksi Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.
 - (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada posisi yang memungkinkan para Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (8) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.
 - (9) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (11) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.

Pasal 72

- (1) Surat suara dalam pemungutan suara secara manual dinyatakan sah apabila memiliki kriteria meliputi:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor calon Kepala Desa;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa;
 - e. surat suara tidak ditandatangani pemilih;
 - f. surat suara tidak diberi identitas pemilih; dan/atau
 - g. surat suara tidak rusak.
- (2) Surat suara dalam pemungutan suara secara elektronik/digital (*e-votting*) dinyatakan sah apabila memiliki kriteria meliputi:
- a. surat suara yang ada di sistem dalam perangkat pemilihan Kepala Desa secara digital/elektronik (*e-votting*);
 - b. telah tersimpan di sistem dalam perangkat pemilihan Kepala Desa secara digital/elektronik (*e-votting*); dan
 - c. pemilih menerima tanda bukti telah melakukan pemilihan Kepala Desa secara elektronik/digital (*e-votting*).

Pasal 73

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir.

- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (3) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebaran kemenangan di tiap TPS.
- (5) Dalam hal perolehan suara kemenangan di tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan cara menghitung jumlah perolehan suara di TPS yang dimenangkannya.
- (6) Dalam hal jumlah perolehan suara di TPS yang dimenangkannya sebagaimana dimaksud ayat (5) masih tetap sama, maka cara penghitungan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Suara Calon} = \frac{\text{Jumlah Kemenangan TPS}}{\text{Suara Sah TPS}} \times 100\%$$

Keterangan :

- a. suara calon adalah persentase suara calon hasil pemungutan suara di masing-masing tps jumlah kemenangan tps adalah suara calon di masing-masing tps yang unggul suara sah TPS adalah suara sah pemilih yang mencoblos atau memilih dan dinyatakan sah;
- b. 100 (seratus) adalah pengkali persentase; dan

- c. Total Persentase adalah Jumlah Akumulasi Persentase Kemenangan tiap TPS.
- (7) Hasil dari rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan Calon Pemenang dengan Jumlah Selisih Persentase Kemenangan dari calon Kepala Desa.
 - (8) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

Pasal 75

Dalam hal pemungutan suara dengan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak adalah surat suara pada kolom kosong, maka pemenang Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Dalam hal setelah waktu paling lama 7 (tujuh) hari, BPD belum menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Bupati dapat melakukan supervisi dan mengambil alih meminta laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui Camat.
- (4) Bupati melalui Camat melakukan supervisi dan mengambil alih meminta laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), berdasarkan keterangan waktu penyampaian laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan pernyataan keterlambatan penyampaian laporan dari BPD.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari

BPD dan hasil penyelesaian perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

BAB IV

KONDISI KHUSUS

DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA NONALAM

Pasal 77

Dalam situasi terjadinya bencana non alam berupa wabah penyakit menular dan/atau pandemi, tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6), dapat diberikan tugas tambahan sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan pada panitia pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.

Pasal 78

Dalam kondisi bencana non alam berupa wabah penyakit menular pandemi, panitia tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk disetiap TPS diwilayah kedusunan atau sebutan lainnya.

Pasal 79

Dalam kondisi bencana non alam berupa wabah penyakit menular pandemi, DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disusun per-TPS dalam wilayah satu kedusunan atau sebutan lainnya.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh panitia pemilihan Kepala Desa, tim pengawas, dan pemilih paling tinggi pada suhu 37⁰,3 C (tiga puluh tujuh derajat koma tiga celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa, tim pengawas, dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta Hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinsfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan wabah penyakit menular pandemi desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan wabah penyakit menular pandemi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 81

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 82

- (1) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi damai, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. dilarang melaksanakan kegiatan besar, konser, pertunjukan seni budaya, kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), kampanye tatap muka atau secara langsung dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilkan dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*. Disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar wabah penyakit menular pandemi dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) disisipkan dengan materi mengenai penanganan wabah penyakit menular pandemi dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh :
 - a. calon kepala desa;
 - b. panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;

- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan pemilihan kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; dan
 - g. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilimpahkan kepada kepanitia kecamatan.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara dan dianggap setuju.
- (5) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau Virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 83

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lainnya yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II, dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa dilakukan oleh Kepanitiaan kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan dari panitia tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan dan satuan Tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi.

Pasal 84

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan wabah penyakit menular pandemi Kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular pandemi tidak dapat di kendalikan.

Pasal 85

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana non alam wabah penyakit menular pandemi berlaku sampai berakhirnya masa situasi keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 86

Dalam keadaan kedaruratan Bencana non alam wabah penyakit menular pandemi jumlah DPT di tiap TPS maksimal 500 (lima ratus) DPT.

Pasal 87

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 adalah disusun berdasarkan alpabeth per-TPS dalam satu kedusunan atau sebutan lainnya.
- (2) Bila jumlah DPT melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 maka dibuat DPT dalam TPS yang baru pada satu kedusunan atau sebutan lainnya.

Pasal 88

Pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, Calon Kepala Desa hadir di TPS dimana Calon Kepala Desa tercantum dalam DPT hanya untuk menggunakan hak suara dalam pemungutan suara dan dapat menghadiri penghitungan suara di TPS.

Pasal 89

- (1) Calon Kepala Desa tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan ke TPS yang lain.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, kehadiran Calon Kepala Desa di tiap TPS di wilayah kedesunan atau sebutan lainnya, digantikan dengan foto yang bersangkuan.

Pasal 90

Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, bilamana Camat atau Pejabat lainnya tidak hadir dalam pembukaan rapat pemungutan suara maka tetap dilanjutkan dan sah.

Pasal 91

- (1) Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di tiap tempat pemungutan suara di masing-masing kedesunan atau sebutan lainnya oleh Panitia Tambahan secara serempak.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada posisi yang memungkinkan para Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara
- (3) Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, dalam hal perhitungan Hasil Pemungutan Suara, Kartu Suara dihitung di masing-masing TPS, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Inti untuk direkap dalam Tabulasi dengan dilakukan pengawalan dari semua Saksi, Pengawas dan Pihak Keamanan dari TNI dan POLRI serta dihadiri oleh Panitia Kecamatan.

- (4) Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi, bila dalam berita acara Penghitungan/Rekap Tabulasi di tiap TPS ada sebagian atau seluruh saksi tidak menandatangani, maka dianggap sah dan tetap dilanjutkan.

Pasal 92

Dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), beberapa format/blanko/formulir yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa ditambah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 93

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 94

Tata cara penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

- (2) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan rekomendasi/ijin dari kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 97

Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Tingkat Kabupaten dapat membuat ketentuan tambahan demi kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan situasi dan kondisi budaya setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-Undangan.

Pasal 98

- (1) Format/blanko/formulir yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat membuat format/blanko/formulir sebagai pelengkap format/blanko/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,:

- a. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 75);
- b. Peraturan Bupati Subang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 92);
- c. Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 21);
- d. Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 15);
- e. Peraturan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 60);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 JULI 2026
BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 30 JULI 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026 NOMOR 90

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Subang District Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Subang). The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

M. GAMA PRIMAWAN, S.H., M.H

Penata Tk. I

NIP.19840531 201101 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK.

FORMAT/BLANKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SUBANG

A. FORM Model A

PENGAJUAN BIAYA PEMILIHAN

No	Uraian	Jumlah		Ket
		APBD	APBDesa	
1.				
2.				
3.				
	Dst.			
Jumlah				

..... ,20...
Ketua Panitia

.....

B. FORM Model B

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : ... /S-PPKD/20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan,
dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal : s.d
Pukul : s.d WIB.
Tempat :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2015 tentang Desa, Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Berbadan sehat;
11. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan

12. Berkelakuan Baik.

Serta bagi :

1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
2. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa dan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
3. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberhentikan sebagai anggota BPD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
4. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
5. Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Kabupaten.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti dari pejabat yang berwenang sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Adapun kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm (berwarna dan hitam putih)
2. CD File Pas Photo
3. Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
4. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
5. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
6. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
7. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
8. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

10. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
12. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah berdasarkan uji medis paket 5;
13. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
14. Surat keterangan dari Kepolisian setempat sebagai bukti berkelakuan baik.

Serta bagi :

1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali melampirkan surat permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang.
2. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa melampirkan surat cuti dari pejabat yang berwenang.
3. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.
4. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
5. Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa melampirkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Kabupaten.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa melampirkan surat permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang.

Seseorang dinyatakan sebagai Bakal Calon kepala desa apabila yang bersangkutan telah menyerahkan formulir pendaftaran calon kepala desa yang diajukan secara tertulis (ditulis tangan) dan bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilampiri dengan berkas persyaratan yang telah ditetapkan masing-masing rangkap 3 (tiga)

Adapun untuk formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan bakal calon dapat di peroleh di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Jalan.....

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh warga Desa
..... Kecamatan Kabupaten Subang.

.....,20...

Ketua Panitia

.....

C. FORM Model C-1

BERITA ACARA PENUTUPAN PENJARINGAN DAN/ATAU PENDAFTARAN

Nomor :/BA-PPKD/20...

Pada hari ini tanggaltahun pukul waktu setempat, setelah dilakukan penjaringan dan/atau pendaftaran bakal calon dalam kurun waktu 9 (sembilan)^{*1)} hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)^{*1)}Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun, dari tanggal s/d, maka dilaksanakan penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kecamatan, dengan kondisi :

- 1. Jumlah pendaftar : orang
- 2. Atas nama :
 - a.
 - b.
 - c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		

D. FORM Model C-2

KOP PANITIA

....., 20...

Nomor : / S-PPKD / 20... Kepada

Lampiran : Yth. Ketua BPD

Perihal : Laporan Pelaksanaan di-

Pendaftaran Bakal Calon. TEMPAT

Setelah dilaksanakan tahapan penjaringan dan/atau pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun, tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun, dengan ini kami sampaikan laporan bahwa dalam masa penjaringan dan/atau pendaftaran bakal calon tidak ada bakal calon yang mendaftar kepada panitia dalam batas waktu yang disediakan oleh panitia. Sebagai bahan kelengkapan laporan kami lampirkan berita acara penutupan pendaftaran.

Demikian mohon maklum, untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Tembusan :
Camat

E. FORM Model C-3.1

BERITA ACARA RAPAT PLENO BPD

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah diselenggarakan musyawarah BPD. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

- 1. Berita Acara Penutupan Penjaringan dan/atau Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tanggal ...
- 2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal perihal Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon.
- 3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang disediakan Panitia tidak terdapat bakal calon Kepala Desa yang mendaftar.

Menyepakati :

- 1. Menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20 ... sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Menetapkan kesepakatan ini dalam Keputusan BPD.
- 3. Melaporkan kondisi ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa ...

- 1. (Ketua)
- 2. (Wakil Ketua)
- 3. (Sekretaris)
- 4. (Anggota)
- 5. Dst.

F. FORM Model C-3.2

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 400.10.2.2/Kep. -BPD/20...

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, “Dalam hal tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), BPD mengambil keputusan untuk menunda Pemilihan sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 18);

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal perihal Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon.
 2. Berita Acara Rapat Pleno BPD tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA :Keputusan ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati Subang.

KETIGA :Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....

Ketua,

.....

G. FORM Model D

.....,20...

Kepada :

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan ... Kabupaten Subang

Di

TEMPAT

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaNomor : tanggal 20..., dengan ini saya sampaikan bahwa saya :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Alamat Rumah :

.....
.....

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Subang.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan :

No	Persyaratan	Jumlah
1.	Pas Photo ukuran 4 x 6 cm (berwarna dan hitam putih)	5 rangkap
2.	CD File Pas Photo	1 Buah
3.	Foto Coppy Kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;	3 rangkap
4.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;	3 rangkap
5.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;	3 rangkap
6.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan	3 rangkap

	memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;	
7.	Foto Coppy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;	3 rangkap
8.	Foto Coppy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;	3 rangkap
9.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;	3 rangkap
10.	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;	3 rangkap
11.	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;	3 rangkap
12.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;	3 rangkap
13.	Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah berdasarkan uji medis paket 5; dan	3 rangkap
14.	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.	3 rangkap
15.	Surat keterangan dari Kepolisian setempat sebagai bukti berkelakuan baik;	3 rangkap
16.	Surat pernyataan mentaati tata tertib PILKADES	3 rangkap
17.	Surat Izin Pencalonan Kepala Desa dari Pejabat yang berwenang untuk Bakal Calon Kepala Desa Berstatus Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI*)	3 rangkap
18.	Surat pengunduran diri untuk Bakal Calon Kepala Desa berstatus Anggota BPD	3 rangkap
19.	Surat Permohonan Cuti Pencalonan Kepala Desa dari Pejabat yang berwenang untuk Bakal Calon Kepala Desa berstatus Kepala Desa/Anggota DPRD Kabupaten*)	

20.	Surat Cuti Pencalonan Kepala Desa dari Pejabat yang berwenang untuk Bakal Calon Kepala Desa berstatus Perangkat Desa	3 rangkap
-----	--	-----------

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Kepala Desa

(.....)

H. FORM Model E-1

SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN*)

Nomor :

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang menerangkan bahwa penduduk :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Data tersebut benar merupakan Warga Negara Indonesia sesuai dengan database pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

.....20...
Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan SipilKabupaten Subang

.....
NIP.....
.

Keterangan :

*) = dapat menggunakan format lain dalam hal instansi memiliki format standar yang ditetapkan

I. FORM Model E-2

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf bPeraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Dibuat di
Pada Tanggal.....
Yang membuat Pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
RP. 10.000,-

(.....)

J. FORM Model E-3

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGA IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| 1. Nomor Induk Kependudukan | : | |
| 2. Nama | : | |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur | : | |
| 4. Jenis Kelamin | : | |
| 5. Agama | : | |
| 6. Status Perkawinan | : | |
| 7. Pekerjaan | : | |
| 8. Alamat | : | |
| | | |
| | | |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya senantiasa Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf cPeraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat Pernyataan

Calon Kepala Desa

Materai
RP. 10.000,-

(.....)

K. FORM Model E-4

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Bahwa Saya dengan ini menyatakan bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa periode masa Jabatan Tahun ... s.d. Tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Dibuat di

Pada Tanggal.....

Yang membuat Pernyataan

Calon Kepala

Materai
RP. 10.000,-

(.....)

L. FORM Model E-5

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA *)

Nomor :

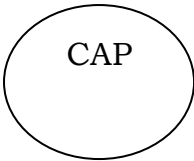
Ketua Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Pengadilan Negeri Subang yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Subang.....20...
Ketua Pengadilan Negeri Subang



(.....)

Keterangan :

*) = dapat menggunakan format lain dalam hal instansi memiliki format standar yang ditetapkan

M. FORM Model E-6.1

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya :
Pernah / Tidak Pernah *)

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (apabila tidak pernah)
(Apabila pernah ditambah) selesai menjalani pidana penjara pada tanggal bulan tahun serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Dibuat di
Pada Tanggal
Yang membuat Pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
RP. 10.000,-

(.....)

*) = Coret yang tidak perlu.

N. FORM Model E-6.2

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA *)

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Pengadilan Negeri Subang yang bersangkutan, menerangkan bahwa nama tersebut di atas :

Pernah / Tidak Pernah **)

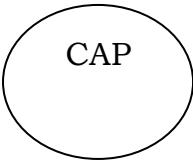
Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (apabila tidak pernah)

(Apabila pernah ditambah) selesai menjalani pidana penjara pada tanggal bulan tahun serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Subang20...

Ketua Pengadilan Negeri Subang



(.....)

Keterangan :

- *) = dapat menggunakan format lain dalam hal instansi memiliki format standar yang ditetapkan
- **) = Coret yang tidak perlu.

O. FORM Model E-7

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH *)
Nomor :

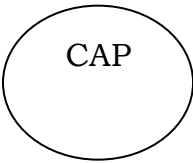
Ketua Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Pengadilan Negeri Subang yang bersangkutan, menerangkan bahwa nama tersebut di atas, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf jPeraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Subang20...
Ketua Pengadilan Negeri Subang



(.....)

Keterangan :

*) = dapat menggunakan format lain dalam hal instansi memiliki format standar yang ditetapkan

P. FORM Model E-8

SURAT KETERANGAN *)

Nomor :

Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Subang
menerangkan bahwa :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dankesehatan jasmani, nama tersebut diatas dinyatakan mampu/tidak mampu**), secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf kPeraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

.....20...

Kepala BRSUD
Kabupaten Subang

.....
NIP.....

Keterangan :

*) = dapat menggunakan format lain dalam hal instansi memiliki format standar yang ditetapkan
**) = Coret yang tidak perlu.

Q. FORM Model E-9

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nomor Induk Kependudukan :
- 2. Nama :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai Calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf 1 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang No0mor 4 tentang Desa.

Dibuat di
Pada Tanggal
Yang membuat Pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
RP. 10.000,-

(.....)

R. FORM Model F-1

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN

Nomor : ... /S-PPKD/20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini mengumumkan hasil penelitian terhadap berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, sebagai berikut :

[illegible]

Dst.															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

*) = Coret yang tidak sesuai

Demikian pengumuman ini dibuat untuk mendapat masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal diumukannya pengumuman ini.

..... ,20...

Ketua Panitia

.....

S. FORM Model G-1

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan masing-masing Bakal Calon Kepala Desa.....dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka Panitia :

MENYEPAKATI

KESATU : Nama-nama Bakal Calon Kepala
Desa.....Tahun..... yang memenuhi
persyaratan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

KEDUA : Nama-nama Bakal Calon Kepala
Desa.....Tahun..... yang tidak memenuhi
persyaratan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

--	--	--	--

- KETIGA : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan konsultasi Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.....
- KEEMPAT : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

T. FORM Model G-2

BERITA ACARA RAPAT KONSULTASI

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... telah menyelenggarakan rapat konsultasiyang dihadiri
panitia pemilihan kepala desa dan BPD
Desa.....sesuai dengan daftar hadir sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Nomor.....tentang
Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan;
- 2. Dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka
seluruh peserta rapat :

MENYEPAKATI

KESATU : Nama-nama Bakal Calon Kepala
Desa.....Tahun.....yang memenuhi
persyaratan untuk kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa.....Tahunadalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

KEDUA : Nama-nama Bakal Calon Kepala
Desa.....Tahun..... yang tidak memenuhi
persyaratan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

KETIGA : Berita Acara ini untuk dijadikan sebagai bahan Panitia
Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan Bakal Kepala Desa
menjadi Calon Kepala Desa

KEEMPAT : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Desa.....

.....

Ketua Panitia

Pemilihan Kepala Desa.....

.....

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT KONSULTASI

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Anggota Panitia	1
2		Anggota Panitia	2
3		Anggota Panitia	3
4		Dst	4
5		Anggota BPD	5
6		Anggota BPD	6
7		Anggota BPD	7
8		Dst	8

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

U. FORM Model G-3

BERITA ACARA RAPAT PELENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA

MENJADI CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat plenoyang sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berita Acara Rapat Konsultasi Nomor.....tentang BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA;
- 2. Dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka panitia :

MENYEPAKATI :

KESATU : Nama-nama sebagai berikut DITETAPKAN sebagai Calon Kepala Desa.....Tahun..... :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

KEDUA : Nama-nama sebagai berikut TIDAK DITETAPKAN sebagai Calon Kepala Desa.....Tahun..... :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

- KETIGA : Berita Acara ini untuk dijadikan sebagai bahan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.
- KEEMPAT : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		
8. Anggota		
9. Anggota		
10. Anggota		
11. Anggota		

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO PANITIA

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4

5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Ketua,

.....

V. FORM Model G-4

KOP PANITIA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN

NOMOR : .../Kep-PPKD/20...

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang, “Panitia pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Nomor ... tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan;
 2. Berita Acara Rapat Konsultasi Nomor ... tentang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Nomor ... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Nama-nama sebagai berikut DITETAPKAN sebagai Calon Kepala Desa.....Tahun..... :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

KEDUA : Nama-nama sebagai berikut TIDAK DITETAPKAN sebagai Calon Kepala Desa.....Tahun..... :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT

KETIGA : Keputusan Panitia ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA....
Ketua,

.....

FORM Model H-1

PENGHITUNGAN SELEKSI TAMBAHAN

No	Nama Balon	pengalaman	Pengalaman x 30%	pendidikan	Pendidikan x 15 %	usia	usia x 10%	tertulis	Tertulis x 45%	Nilai Total	Rangking
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6	dst										

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Dst.		

Keterangan :

1) kolom 1 diisi nomor urut

- 2) kolom 2 diisi nama bakal calon
- 3) kolom 3 diisi nilai kriteria pengalaman bekerja sesuai Pasal 36 huruf a
- 4) kolom 4 diisi hasil kolom 3 dikali 15%
- 5) kolom 5 diisi nilai kriteria tingkat pendidikan sesuai Pasal 36 huruf b
- 6) kolom 6 diisi hasil kolom 5 dikali 15%
- 7) kolom 7 diisi nilai kriteria usia sesuai Pasal 36 huruf c
- 8) kolom 8 diisi hasil kolom 7 dikali 15%
- 9) kolom 9 diisi nilai seleksi tertulis sesuai Pasal 36 huruf d
- 10) kolom 10 diisi hasil kolom 9 dikali 55%
- 11) kolom 11 diisi hasil kolom 4 + kolom 6 + kolom 8 + kolom 10
- 12) kolom 12 diisi rangking/urutan kolom 11

FORM Model I

BERITA ACARARAPAT PLENO PANITIA

Nomor :... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR

CALON KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN SUBANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat Plenoyang sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Nomor..... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa.....menjadi Calon Kepala Desa.....
2. Hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.....
3. Dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka panitia :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.....yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini.
- KEDUA : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		

3.	Anggota		
4.	Anggota		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		
8.	Anggota		
9.	Anggota		
10.	Anggota		
11.	Anggota		

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....
Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO PANITIA

Hari :
Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Ketua

.....

Lampiran II

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR
CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN SUBANG

NO	NOMOR URUT CALON	PHOTO CALON KEPALA DESA	NAMA CALON KEPALA DESA
1	2	3	4
1	1		
2	2		
3	3		

4	4		
5	5		

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Ketua

.....

FORM Model J-1

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN SUBANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah melakukan pendataan, pemutakhiran dan validasi dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih sesuai data penduduk yang ada di desa dan sesuai syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa serta mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka Panitia :

MENYEPAKATI

1. : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....Sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara Ini.
2. : Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan secara luas dan terbuka di setiap wilayah RT serta diberikan kepada masing-masing Calon Kepala Desa untuk diteliti.
3. : Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya daftar pemilih sementara.
4. : Selama kurun waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau informasi lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

Lampiran II

Berita Acara Nomor :.....
Tentang :.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		1. Ketua		
P = Pernah Nikah		2. Anggota		
		3. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		4. Anggota		

Lampiran III

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TPS ... DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		1. Ketua		
P = Pernah Nikah		2. Anggota		
		3. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		4. Anggota		

Lampiran IV

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

REVISI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TPS ... DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		1. Ketua		
P = Pernah Nikah		2. Anggota		
		3. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		4. Anggota		

Lampiran V

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TPS ... DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		1. Ketua		
P = Pernah Nikah		2. Anggota		
		3. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		4. Anggota		

Lampiran VI

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR PEMILIH TETAP TPS ... DUSUN ...

PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		1. Ketua		
P = Pernah Nikah		2. Anggota		
		3. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		4. Anggota		

Lampiran VII

Berita Acara Nomor :.....
Tentang :.....

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP ... DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO	RT/RW	PEMILIH TERDAFTAR			KET
		L	P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6

Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda tangan
1	Ketua	
2	Anggota	
3	Anggota	
4	Anggota	
5	Anggota	
6	Anggota	
7	Anggota	
8	Anggota	
9	Anggota	
10	Anggota	
11	Anggota	

Mengetahui Calon Kepala Desa / Saksi Calon Kepala Desa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Lampiran VIII

Berita Acara Nomor :.....
Tentang :.....

REKAPITULASI JUMLAH DPT
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SUBANG

NO	TPS	PEMILIH TERDAFTAR			KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6

Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda tangan
1	Ketua	
2	Anggota	
3	Anggota	
4	Anggota	
5	Anggota	
6	Anggota	
7	Anggota	
8	Anggota	
9	Anggota	
10	Anggota	
11	Anggota	

Mengetahui Calon Kepala Desa / Saksi Calon Kepala Desa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

FORM Model J-2

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

REVISI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN SUBANG

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa
 telah menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri
 panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan daftar
 hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan usulan dan informasi dari semua pihak
 mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan
 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia
 Nomor.....Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka Panitia
 :

MENYEPAKATI

- KESATU : Melakukan revisi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan
 Kepala Desa.....Tahun.....Sebagaimana
 tercantum dalam lampiran II Berita Acara Ini.
- KEDUA : Revisi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala
 tersebut diatas akan dijadikan Panitia dalam Menyusun
 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala
 Desa.....Tahun.....
- KETIGA : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
 sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

Lampiran II

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

REVISI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		1. Ketua		
P = Pernah Nikah		2. Anggota		
		3. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		4. Anggota		

FORM Model J-3

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN SUBANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan danmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menyediakan waktu selama 3 (tiga) hari bagi warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan pada Pemilihan Kepala Desa;
2. Setelah pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari;
3. Dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka Panitia :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....Sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara Ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala tersebut diatas akan dijadikan Panitia dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....
- KETIGA : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....
Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari :
Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Ketua

.....

Lampiran II

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DUSUN ...

PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		5. Ketua		
P = Pernah Nikah		6. Anggota		
		7. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		8. Anggota		

FORM Model J-4

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN SUBANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Nomor.....tentang Revisi Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Nomor.....tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
3. Dan mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka Panitia :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....Sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara Ini.
- KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah DPT masing-masing RT pada Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....Sebagaimana tercantum dalam lampiran III Berita Acara Ini.
- KETIGA : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

6.	Anggota		
7.	Anggota		
8.	Anggota		
9.	Anggota		
10.	Anggota		
11.	Anggota		

CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NO URUT/ GAMBAR	NAMA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

Lampiran II

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR PEMILIH TETAP DUSUN ...

PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO URUT	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET*)
						L	p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :		Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal		
Status Perkawinan :		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...		
B = Belum Nikah			Nama	Tanda Tangan

S = Sudah Nikah		9. Ketua		
P = Pernah Nikah		10. Anggota		
		11. Anggota		
*) Cacat yang disandang pemilih jika ada		12. Anggota		

Lampiran III

Berita Acara Nomor :.....
Tentang :.....

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP TPS ... DUSUN ...
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

NO	RT/RW	PEMILIH TERDAFTAR			KET
		L	P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6

Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota
- 8. Anggota
- 9. Anggota
- 10. Anggota
- 11. Anggota

Mengetahui Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Lampiran IV

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

REKAPITULASI JUMLAH DPT
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG

No	TPS	PEMILIH TERDAFTAR			KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Disahkan dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal

....., 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	

11. Anggota

Mengetahui Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa :

1.

2.

3.

4.

5.
-

.....

.....

.....

.....

FORM Model K

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemerintahan Desa.....sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan dan mempertimbangkan serta mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka panitia :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.....Tahun.....bertempat di.....
- KEDUA : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		
8. Anggota		
9. Anggota		
10. Anggota		
11. Anggota		

CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NO URUT/ GAMBAR	NAMA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

MENGETAHUI,

BADAN PERMUSYAWARATAN

KEPALA DESA

DESA

Ketua,

.....

.....

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
Dst			

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

FORM Model L

BERITA ACARA
KESEPAKATAN WAKTU
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

Pada hari ini Tanggal bulan
tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa atas
keepakatan para Calon Kepala Desa
mengakhiri/memperpanjang *) waktu pelaksanaan pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Subang sampai dengan pukul WIB

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		
8. Anggota		
9. Anggota		
10. Anggota		
11. Anggota		

CALON KEPALA DESA

NO	NO URUT/ GAMBAR	NAMA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

MENGETAHUI,

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPALA DESA

DESA

Ketua,

.....

*) Coret yang tidak perlu

FORM Model M

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat : RT / RW /
Dusun
Desa

Dengan ini memohon untuk didampingi dalam memberikan suara di bilik suara kepada :

Nama :
Alamat : RT / RW /
Dusun
Desa

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 20...

Pemilih yang meminta pendampingan, Yang membuat pernyataan

(.....)
(.....)

FORM Model N

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN
PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

TPS

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	 lembar
2.	Formulir Model O-1 s/dO-7	 Set
3.	Sampul	 lembar
4.	Alat dan alas pencoblos	 Set
5.	Segel	 lembar
6.	Lem	 buah
7.	Kantong Plastik	 buah
8.	Karet pengikat Surat Suara	 buah
9.	Spidol	 buah
10.	Tanda Khusus / Tinta	 buah
11.	Ballpoint warna biru	 buah

....., 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

	Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FORM Model O-1

BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan warga masyarakat, bertempat di Tempat Pemungutan Suara :

RT / RW :
 Dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Subang

Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 Wib)

1. Pemeriksaan TPS, Pemasangan Daftar Calon Kepala Desa, Memeriksa dan Menata bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang telah disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 Wib)

1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara pada Pukul 07.00 Wib;
2. Sambutan Camat;
3. Penjelasan Tata Cara pemungutan Suara oleh Ketua Panitia Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembukaan Kotak Suara dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara;
 - b. Menghitung Surat Suara yang disediakan Panitia Pemilihan;
 - c. Menandatangani Suara Suara;
 - d. Mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap.
5. Kegiatan Panitia Pemilihan tersebut dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas dan warga masyarakat Desa setempat;
 6. Pembuatan Berita Acara atas kegiatan-kegiatan Panitia sebagaimana tersebut diatas, yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau para saksi Calon Kepala Desa.
- C. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih;
- D. Pada Pukul Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan rapat Pemungutan Suara telah selesai dan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara;

II. Penghitungan Suara

A. Persiapan Penghitungan Suara

Sebelum Penghitungan Suara Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat dan mengumumkan jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
2. Mencatat dan mengumumkan jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, serta penggunaan surat suara tambahan;
3. Memasang peralatan untuk mencatat hasil perolehan suara untuk setiap calon yang ukurannya mudah dilihat dan atau diketahui para saksi dan masyarakat yang hadir dalam penghitungan suara (Form Model O-2);

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka Kotak Suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa; dan
3. Mengumumkan dan mencatat Surat Suara tidak sah.

III. Lampiran

A. Lampiran Berita Acara

1. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan Kepala Desa (Form Model O-4.a dan Form Model O-4.b);
 2. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Form Model O-5.a dan Form Model O-5.b);
 3. Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form Model O-6);
 4. Hasil Perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS (Form Model O-2) ukuran besar;
 5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form Model O-7);
 6. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form Model N);
 7. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di TPS (Form Model O-3);
- B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam dalam Berita Acara dan dikirimkan kepada BPD
1. Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Form Model S) yang diterima panitia dari pemilih;
 2. Surat pernyataan pendamping pemilih (Form Model M) yang diterima panitia dari pemilih;
 3. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dan
 4. Surat pengantar / tanda terima (Form Model U-1).
- V. Penyampaian Berita Acara (Form Model O-1) dan Lampiran
- A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap ;
1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. 1 (satu) rangkap untuk BPD; dan
 3. (.....) rangkap untuk masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir.
- B. Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form Model O-6) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk :
1. Pengumuman di Panitia Pemilihan
 2. Pengolahan dan Dokumentasi data serta disampaikan ke BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

FORM Model O-2 (Ukuran besar)

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

TPS DUSUN

A. SUARA SAH

NOMOR, NAMA DAN GAMBAR CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 1/ Gambar					
2.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 2/ Gambar					
3.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 3/ Gambar					
4.							

		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 4/ Gambar					
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa						

B.	SUARA TIDAK SAH						
1	2	3					4
	Suara tidak Sah						
	Jumlah Suara Tidak Sah						

- Catatan :
- 1. FORM Model O-2 ukuran besar.
 - 2. Pada kolom 3, ditulis tally (III) tiap kolom;
 - 3. Pada kolom 4 ditulis angka;
 - 4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua panitia pemilihan.

....., 20 ..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

	Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FORM Model O-2.a (Ukuran besar) (Perbup 60 Tahun 2021)

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

TPS DUSUN

A. SUARA SAH

NOMOR, NAMA DAN GAMBAR CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 1/ Gambar					
2.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 2/ Gambar					
3.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 3/ Gambar					
4.							

		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 4/ Gambar					
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa						

B.	SUARA TIDAK SAH						
1	2	3					4
	Suara tidak Sah						
	Jumlah Suara Tidak Sah						

- Catatan :
- 1. FORM Model O-2 ukuran besar.
 - 2. Pada kolom 3, ditulis tally (III) tiap kolom;
 - 3. Pada kolom 4 ditulis angka;
 - 4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua panitia pemilihan.

....., 20 ..

PANITIA TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Panitia Tambahan	
2.	Sekretaris Panitia Tambahan	
3.	Anggota Panitia Tambahan	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

FORM Model O-3

PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG

TPS DUSUN

Pada hari ini Tanggal bulan
..... Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Telah menggunakan Surat Suara cadangan sebanyak
(.....) lembar untuk mengganti Surat Suara yang keliru
memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

FORM Model O-4.a

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG

TPS DUSUN

A.	DATA PEMILIH			
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap			
2.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B.	Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara	
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang tersedia (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara tambahan*)	
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4.	Surat Suara yang tidak terpakai	
5.	Surat Suara yang terpakai	

C.	Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah	
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa (diisi dari huruf A Fomr ModelO-2)	
2.	Surat Suara tidak sah (diisi dari huruf BFormModelO-2)	
Jumlah (1+2)		

*) Ditulis apabila ada

....., 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

[illegible]

B.	Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara				
	Uraian	Jumlah TPS Dusun ...	Jumlah TPS Dusun ...	Jumlah TPS Dusun ...	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Suara yang tersedia (termasuk cadangan)				
2.	Surat Suara tambahan*)				
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos				
4.	Surat Suara yang tidak terpakai				
5.	Surat Suara yang terpakai				

C.	Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah				
	Uraian	Jumlah TPS Dusun ...	Jumlah TPS Dusun ...	Jumlah TPS Dusun ...	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa (diisi dari huruf A Form ModelJ-2)				
2.	Surat Suara tidak sah (diisi dari huruf B. Form ModelJ-2)				
Jumlah (1 + 2)					

*) Ditulis apabila ada

..... , 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

FORM Model O-5.a

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

TPS DUSUN

A. SUARA SAH

NO	CALON KEPALA DESA		JUMLAH PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
	NO URUT	NAMA	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4	5	6
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa					

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4
Jumlah Perolehan Suara Tidak Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

Nama		Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH								KET
	TPS DUSUN ...		TPS DUSUN ...		TPS DUSUN ...		JUMLAH		
	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Perolehan Suara Tidak Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa									

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		
8. Anggota		
9. Anggota		
10. Anggota		
11. Anggota		

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

FORM Model O-5.c (Ukuran kecil dan besar)

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

A. SUARA SAH

NO	CALON KEPALA DESA		JUMLAH PEROLEHAN SUARA								KET
	NO URUT	NAMA	TPS ...		TPS ...		TPS ...		JUMLAH		
			ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa											

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH				KET
	TPS ...	TPS ...	TPS ...	JUMLAH	

	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Perolehan Suara Tidak Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa									

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		
8. Anggota		
9. Anggota		
10. Anggota		
11. Anggota		

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Keterangan : untuk kolom TPS bisa ditambah sesuai kebutuhan

FORM Model O-6 (Ukuran besar)

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

- A. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA :
- 1. Hari :
 - 2. Tanggal :
 - 3. Waktu : Pukul s/d

B. SUARA SAH (diisi dari huruf A Form Model O-5.b)

NO	GAMBAR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	2	3
1.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

C. SURAT SUARA TIDAK SAH (diisi dari huruf B Form Model O-5.b)

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH CALON KEPALA DESA
1	2	3
1.	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan :

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf pada kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

Nama	Saksi dari Nomor urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

FORM Model O-6.a

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA ...
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SUBANG

TPS ...

A. SUARA SAH

NOMOR, NAMA DAN GAMBAR CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 1 / Gambar					
2.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 2 / Gambar					
3.							
		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 3 / Gambar					
4.							

		Jumlah suara yang diperoleh Calon Kepala Desa No. 4 / Gambar					
	Jumlah Perolehan Suara untuk seluruh Calon Kepala Desa						

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3					4
	Suara Tidak Sah						
	Jumlah Suara Tidak Sah						

Catatan :

- 1. FORM O-2 ukuran besar;
- 2. Pada kolom 3, ditulis tally (III) tiap kolom;
- 3. Pada kolom 4 ditulis angka;
- 4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angkat yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua panitia pemilihan.

....., 20 ...

PANITIA TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Panitia Tambahan	
2.	Sekretaris Panitia Tambahan	
3.	Anggota Panitia Tambahan	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

	Nama	Saksi dari Nomor Urut Calon Kepala Desa	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FORM Model O-7

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG

Catatan pernyataan keberatan oleh Saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	Nomor, Nama dan Gambar Kepala Desa	Isi Keberatan
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap pemungutan suara dan penghitungan suara *)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*) : ada tidak ada keberatan agar dicatat

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

FORM Model O-7.a

PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN....
KABUPATEN SUBANG

TPS ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... Panitia Pemilihan Kepala Desa di :

Desa :
Kecamatan :.....
Kabupaten :

Telah menggunakan Surat Suara cadangan sebanyak
(.....) lembar untuk mengganti Surat Suara yang keliru memilih
pilihannya serta surat suara yang rusak.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDATANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

FORM Model O-8

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG

TPS ...

A.	DATA PEMILIH			
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap			
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap			
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B.	Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara	
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang tersedia (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara tambahan*)	
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4.	Surat Suara yang tidak terpakai	
5.	Surat Suara yang terpakai	

C.	Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah	
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3

1.	Surat Suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa (diisi dari huruf A Form Model O-2)	
2.	Surat Suara tidak sah (diisi dari huruf B Form Model O-2)	
	Jumlah (1+2)	

*) Ditulis apabila ada
....., 20
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDATANGAN
1.	Panitia Inti	
2.	Panitia Tambahan	
3.	Panitia Tambahan	

[illegible]

B.	Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara				
	Uraian	Jumlah TPS ...	Jumlah TPS ...	Jumlah TPS ...	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Suara yang tersedia (termasuk cadangan)				
2.	Surat Suara tambahan*)				
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos				
4.	Surat Suara yang tidak terpakai				
5.	Surat Suara yang terpakai				

C.	Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah				
	Uraian	Jumlah TPS ...	Jumlah TPS ...	Jumlah TPS ...	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa (diisi dari huruf A Form Model J-2)				
2.	Surat Suara tidak sah (diisi dari huruf B Form Model J-2)				
Jumlah (1+2)					

*) Ditulis apabila ada

..... , 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

FORM Model O-9

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

TPS

A. SUARA SAH

NO	CALON KEPALA DESA		JUMLAH PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
	NO URUT	NAMA	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4	5	6
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa					

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
	ANGKA	HURUF	
1	2	3	4
Jumlah Perolehan Suara Tidak Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa			

PANITIA TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Panitia Tambahan	
2.	Sekretaris Panitia Tambahan	
3.	Anggota Panitia Tambahan	

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

			Tandatangan
Nama		Saksi dari Nomor Urut Calon Kepala Desa	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FORM Model P

KOP PANITIA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN

NOMOR : .../Kep-PPKD/20...

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang, “Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 18);

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama :

Umur :

Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa dalam
Pemilihan Kepala Desa ... Tahun

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Panitia ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA....

Ketua,

.....

FORM Model Q

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA

Nomor : ... /BA-PPKD/20 ...

TENTANG

PELIPATAN SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN SUBANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Memperhatikan dan mempertimbangkan serta mendengar berbagai pendapat dari seluruh peserta rapat, maka panitia :

MENYEPAKATI

- KESATU : Pelipatan Surat Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa pada hari ini dengan disaksikan Oleh Calon Kepala Desa atau Saksi yang dikuasakan oleh Calon Kepala Desa.
- KEDUA : Untuk mempermudah pada saat hari pemungutan pemilihan kepala desa, pada saat pelipatan surat suara dilakukan juga penandatanganan surat suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Surat Suara yang dilipat adalah sebanyakDPT plus 5% Surat Suara Cadangan, total jumlah surat suara sebanyak.....surat suara.
- KELIMA : Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

6.	Anggota		
7.	Anggota		
8.	Anggota		
9.	Anggota		
10.	Anggota		
11.	Anggota		

CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NO URUT/ GAMBAR	NAMA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Lampiran I

Berita Acara Nomor :.....

Tentang :.....

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Ketua

.....

FORM Model R Surat Suara

Ketentuan :

1. Kertas
 - a. Jenis : HVS 80 gsm
 - b. Bentuk : Persegi Panjang
 - c. Ukuran : Panjang 33 cm, lebar 21,5 cm (ukuran folio/F4)
2. Tempat/Ruang Nomor Urut, Nama Calon dan Tanda Gambar
 - a. Bentuk : Persegi Panjang
 - b. Ukuran : tinggi 8 cm, lebar 5 cm
3. Halaman Luar

Memuat :

 - a. LOGO KAB.SUBANG
 - b. SURAT SUARA
 - c. PEMILIHAN KEPALA DESA
 - d. KECAMATAN
 - e. KABUPATEN SUBANG
 - f. TAHUN
 - g. PANITIA
 - h. PEMILIHAN KEPALA DESA
 - i. KECAMATAN
 - j. KABUPATEN SUBANG
 - k. TAHUN
 - l. TANGGAL
 - m. KOLOM TANDA TANGAN SEKRETARIS DAN KETUA
4. Halaman Dalam
 - a. Bagian Atas
 - LOGO KAB.SUBANG
 - SURAT SUARA
 - PEMILIHAN KEPALA DESA
 - KECAMATAN ...
 - KABUPATEN SUBANG
 - TAHUN
 - b. Bagian Bawah

Memuat tempat /ruang tanda gambar sejumlah calon
5. Untuk huruf dan angka dicetak dengan tinta warna hitam dan untuk gambar dicetak dengan tinta berwarna
6. Pelipatan

Surat suara dilipat sedemikian rupa sehingga :

 - a. Nomor Urut, Nama Calon dan Tanda Gambar tidak terlihat dari luar setelah dilipat.
 - b. Nomor Urut, Nama Calon dan Tanda Gambar tidak terlipat dalam lipatan.
 - c. Halaman Luar yang memuat Logo Kab.Subang, Tulisan Surat Suara dan tanda tangan Ketua Panitia dan Sekretaris terlihat dari luar setelah dilipat.
7. Contoh Form Model Surat Suara sebagai berikut :

R-1.a Contoh Surat Suara Halaman Luar bagi Calon 2 (dua) orang

PANITIA	
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015	
..... 2015	
Ketua,	Sekretaris,
.....	



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

CONTOH SURAT SUARA
BAGIAN LUAR

R-1.b Contoh Surat Suara Halaman Dalam bagi Calon 2 (dua) orang



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

R-2.a Contoh Surat Suara Halaman Luar bagi Calon 3 (tiga) orang



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

PANITIA	
PEMILIHAN KEPALA DESA	
KECAMATAN CIBOGO	
KABUPATEN SUBANG	
TAHUN 2015	
..... 2015	
Ketua,	Sekretaris,
.....	

CONTOH SURAT SUARA
BAGIAN LUAR

R-2.b Contoh Surat Suara Halaman Dalam bagi Calon 3 (tiga) orang



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

R-3.b Contoh Surat Suara Halaman Dalam bagi Calon 4 (empat) orang



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON

R-4.a Contoh Surat Suara Halaman Luar bagi Calon 5 (lima) orang

PANITIA	
PEMILIHAN KEPALA DESA	
KECAMATAN CIBOGO	
KABUPATEN SUBANG	
TAHUN 2015	
..... 2015	
Ketua,	Sekretaris,
.....	



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

CONTOH SURAT SUARA
BAGIAN LUAR

R-4.b Contoh Surat Suara Halaman Dalam bagi Calon 5 (lima) orang



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015

NOMOR	NOMOR	NOMOR	NOMOR	NOMOR
PHOTO/GAMBAR CALON	PHOTO/GAMBAR CALON	PHOTO/GAMBAR CALON	PHOTO/GAMBAR CALON	PHOTO/GAMBAR CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

FORM Model S Surat Undangan Pemilih

SURAT UNDANGAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN SUBANG

Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan diberitahukan kepada :

- 1. Nama Pemilih :
- 2. RT / RW :
- 3. Dusun :
- 4. Nomor Urut dalam Daftar Pemilih : TPS DUSUN

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :
Pukul : s.d
Tempat Pemungutan Suara :
.....

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA, SEKRETARIS

Catatan :

- 1. Surat Pemberitahuan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas;
- 2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai;
- 3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia dan mengisi formulir model I

-----potong disini -----

TANDA TERIMA

Telah disampaikan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desadari
Panitia Pemilihan Kepala Desakepada :

Nama Pemilih :
Alamat : RT / RW /
Dusun
Desa

....., 20...
Yang menerima,

(.....)

FORM Model T-1 Surat Mandat

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini Calon Kepala Desa Nomor Urut..... :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat :
.....
.....

Dengan ini meberikan mandat kepada :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat :
.....
.....

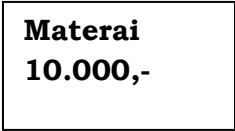
Untuk menjadi saksi pada penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada :

Hari :.....
Tanggal :.....
Tempat :.....

....., 20...

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa



(.....)

(.....)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat :
.....
.....

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini
menguasakan sepenuhnya kepada :

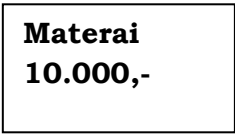
- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat :
.....
.....

Demikian surat kuasa ini kami tandatangani dengan sebenarnya dan tidak
ada paksaan dari pihak manapun juga dan apabila surat kuasa ini di kemudian
hari tidak benar kami bersedia diajukan dihadapan yang berwajib.

....., 20...

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa



(.....)

(.....)

FORM Model U-1 Surat Pengantar

Kepada :
Yth. Ketua BPD Desa
Hal : Penyampaian Berita Acara Di
Pemungutan Suara dan Tempat
Penghitungan Suara di TPS

Bersama ini disampaikan dengan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di :

Desa :
Kecamatan : Kabupaten Subang

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara terdiri dari:

- A. Kelengkapan Administrasi meliputi :
1. Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Form Model J-1 beserta lampiran;
 - a. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan Kepala Desa (Form Model J-4.1 dan Form Model J-4.2);
 - b. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Form Model J-5.1 dan Form Model J-5.2);
 - c. Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form Model J-6));
 - d. Hasil Perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS (Form Model J-2) ukuran besar;
 - e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form Model J-7);
 - f. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form ModelJ-3);
 - g. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di TPS (Form ModelJ-3);
 2. Seluruh Surat Suara (Terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak);
 3. Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Form Model Surat Undangan);
 4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Form ModelH);
 5. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Form Model E-4 Lampiran IV).

B. Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan ke dalam kotak suara.

....., 20...

Yang menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Yang menerima
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(.....)

(.....)

FORM Model U-2 Tanda Terima

TANDA TERIMA

Telah terima dari Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Subang.

Berupa :

.....
.....
.....
.....
.....

.....,..... 20...

Penerima

.....

FORM Model V (Ukuran kecil dan besar) (Perbup 60 Tahun 2021)

SIMULASI HASIL PERHITUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
JUMLAH HASIL SUARA SAMA (DRAW)

NO	Nama Calon Kepala Desa		TPS 1	SUARA SAH	Suara Calon = (Jumlah Kemenangan TPS : Suara Sah) x 100%	TPS 2	SUARA SAH	Suara Calon = (Jumlah Kemenangan TPS : Suara Sah) x 100%	TPS 3	SUARA SAH	Suara Calon = (Jumlah Kemenangan TPS : Suara Sah) x 100%	TPS 4	SUARA SAH	Suara Calon = (Jumlah Kemenangan TPS : Suara Sah) x 100%	Total Perolehan Suara	Total Presentase Hasil Perolehan
	No Urut	Nama	DPT 60			DPT 100			DPT 150			DPT 78				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	x	30	50	60%	50	85	59%	20	95	21%	15	60	25%	115	165%
2	2	x	15		30%	20		24%	50		53%	30		50%	115	156%
3	3	x	5		10%	15		18%	25		26%	15		25%	60	79%

Keterangan : Untuk kolom TPS bisa ditambahkan sesuai kebutuhan.

KOP APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH/
KOP INSPEKTORAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang

bahwa berdasarkan:

- 1. Pasal 67 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
- 2. Dokumen hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- 3. Hasil verifikasi atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keterangan ini;

dengan ini menerangkan:

Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Periode Menjabat :

Telah/belum melaksanakan seluruh kewajiban tindak lanjut atas hasil pengawasan Desa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan jenis pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keterangan ini.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

.....
Pembina.....
NIP.

BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. GAMA PRIMAWAN, S.H., M.H
Penata Tk. I
NIP.19840531 201101 1 001